

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki tuntutan tinggi terhadap kehalalan produk, khususnya pada sektor usaha mikro. Sertifikasi halal menjadi instrumen utama untuk memastikan keamanan dan kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pelaku usaha mikro dalam program sertifikasi halal, khususnya melalui mekanisme *self declare*, masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman hukum, prosedur administrasi yang dianggap rumit, serta pengaruh kuat budaya dan nilai lokal yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana budaya hukum menurut teori Friedman memengaruhi implementasi sertifikasi halal *self declare* oleh pelaku usaha mikro di Kecamatan Kamal.

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Dengan demikian penelitian ini meliputi tiga tahapan yaitu tahapan pengurangan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sebagian besar pelaku usaha mikro telah memahami pentingnya sertifikasi halal, penerapannya masih menghadapi kendala, terutama kurangnya pengetahuan hukum, pemahaman prosedur, dan pengaruh budaya lokal. Banyak pelaku usaha yang masih menilai sertifikasi halal sebagai beban administratif tambahan, bukan kebutuhan, sehingga tingkat partisipasi dalam program *self declare* masih rendah. efektivitas sertifikasi halal *self declare* sangat dipengaruhi oleh pemahaman hukum dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, sebagai bahan evaluasi kepada pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan penyesuaian kebijakan sesuai budaya hukum untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal *self declare*.

Kata Kunci: *Budaya Hukum Friedman, Pelaku Usaha Mikro, Sertifikasi Halal Self Declare*

ABSTRACT

Indonesia, as a country with the largest Muslim majority population in the world, has high demands on halal products, especially in the micro business sector. Halal certification is the main instrument to ensure the safety and halalness of products circulating in the community. However, facts on the ground show that the level of participation of micro business actors in the halal certification program, especially through the self-declaration mechanism, is still low. This is influenced by limited legal understanding, administrative procedures that are considered complicated, and the strong influence of prevailing local culture and values. Therefore, this study is important to analyze how legal culture according to Friedman's theory affects the implementation of halal self-declaration certification by micro business actors in Kamal District.

This research uses qualitative with a descriptive approach, descriptive analysis using an empirical juridical approach, and data collection techniques using interviews, observations, and documentation. Thus, this research includes three stages, namely the stages of data reduction, data presentation, and conclusion making.

The results of this study conclude that although most micro business actors have understood the importance of halal certification, its implementation still faces obstacles, especially the lack of legal knowledge, understanding of procedures, and the influence of local culture. Many business actors still consider halal certification as an additional administrative burden, not a necessity, so the level of participation in the self-declare program is still low. The effectiveness of halal self-declare certification is greatly influenced by the understanding of the law and culture of the local community. Therefore, as an evaluation material for the government in carrying out socialization, more intensive socialization and policy adjustments are needed in accordance with the legal culture to increase the participation of micro business actors in halal self-declaration certification.

Keywords: Friedman's Legal Culture, Micro Entrepreneurs, Halal Self Declare Certification